



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Wasiman bin Dahono**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerto Rt.001, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

**Suyati binti Tukiman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mojokerto Rt.001, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, ibu kandung calon istri dan kakeknya mewakili ayah kandung yang sedang berada di Kalimantan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Wawan Saputra bin Wasiman**, tempat tanggal lahir, Lestari, 19 Juni 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Penjual Ayam Potong, kediaman di Dusun Mojokerto Rt.001, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Istrinya yang bernama **Farah Nida binti Muhammad Ikhsan**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 18 April 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumberjo Rt.001, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Muhammad Ikhsan**, Laki-laki, Berusia 54 tahun, tempat kediaman di Jl. Ujung Bori Raya No.38/40, Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Ayah dan dan Nama Ibunya yang bernama **Musfaidah**, Perempuan, berusia 51 Tahun, Dusun Sumberjo Rt.001, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal kurang lebih 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Istrinya;
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 calon istri para pemohon dan keluarganya datang ke rumah para pemohon untuk melamar, hasilnya

Hal 2 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah para pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 07 November 2020

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P.255/KUA.21.10.07/PW.01/10/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wawan Saputra bin Wasiman** akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Farah Nida binti Muhammad Ikhsan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan ibu kandung dan kakeknya mewakili ayah kandungnya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan ayah kandung calon istri anak Para Pemohon tidak hadir karena sedang berada di Kalimantan meskipun demikian aya kandungnya telah mengetahui rencana perkawinan anaknya;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan kedua orang tua telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasiman (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324080107660020, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyati (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 7324084107690045, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wasiman (Pemohon I) Nomor 7324082508090187, Tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3

Hal 4 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wawan Saputra Nomor 4609/IST/A/DP/LU/2003 tanggal 27 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Wawan Saputra Nomor 3027544123, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB tertanggal 7 Juli 2018 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Farah Nida Nomor 9999856427, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Master Makassar tertanggal 4 Mei 2017 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Nomor P.225/Kua.21.10.07/PW.01/10/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;

## b. Saksi

**Saksi 1 : Sri Pujawati binti Wasiman**, umur 36 tahun, agama Islam, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA

Hal 5 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Farah Nida;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Farah Nida berboncengan motor kadang juga membawa mobil Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sering menasehati dan melarang anak Para Pemohon untuk jalan berdua dengan Farah Nida;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Farah Nida sering jalan bersama sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus jejak dan tidak dalam sedangkan calon istrinya masih berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi lamaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Wawan mempunyai pekerjaan dengan membantu usaha ayam di pasar;

**Saksi 2 : Rasmiati binti Kasiem**, umur 36 tahun, agama Islam, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA

Hal 6 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal calon anak Para Pemohon bernama Farah Nida;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon jalan bersama dengan Farah Nida berboncengan motor;
- Bahwa Para Pemohon sering menasehati dan melarang anak Para Pemohon untuk jalan berdua dengan Farah Nida;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan Farah Nida sering jalan bersama sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak dalam sedangkan calon istrinya masih berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Nur Irvan bin Karwin;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi lamaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Wawan mempunyai pekerjaan dengan membantu usaha ayam di pasar;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal 7 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri serta ibu kandungnya dan kakeknya mewakili ayah kandung telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon megaku sering jalan berduaan dengan calon istrinya dan sudah saling dekat serta kenal satu sama lain selama 2 tahu lamanya, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa kedua pihak calon istri anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Wawan Saputra sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Tomoni kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Wawan Saputra adalah saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan pendidika terakhir pendidikan kesetaraan program paket C , sedangkan calon istrinya berpendidikan terakhir SMK, rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut

Hal 8 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Tomoni karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Lindasari binti Monggo, saat ini berumur 18 tahun;
2. Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Farah Nida binti Muhammad Ikhsan, berusia 21 tahun;
3. Bahwa anak tersebut sudah 2 tahun lamanya saling kenal dan sering terlihat jalan bersama berboncengan motor berduaan;
4. Bahwa Para Pemohon sudah sering melarang anaknya berpergian berduaan dengan wanita, akan tetapi tidak diindahkan oleh anak Para Pemohon;
5. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Wawan Saputra sangat khawatir terjadi pelanggaran aturan agama karena kedekatannya dengan calon istrinya terlebih Para Pemohon sering pergi kerja;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui

Hal 9 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tomoni menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjaagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam

Hal 10 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai sering jalan bersama menggunakan motor jalan berdua terlihat oleh tetangga dan Para Pemohon pun sudah sering melarang akan tetapi tidak diindahkan oleh Wawan Saputra. Pengadilan pun sudah berusaha menasihati agar menunggu sampai usia 19 tahun akan tetapi juga tidak bisa mengubah keinginannya untuk segera menikah. Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Para Pemohon dan maupun keluarga sekitarnya atas kedekatan hubungan **Wawan Saputra** dan **Farah Nida**, maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social Para Pemohon melihat anak Para Pemohon sering berdua tanpa ikatan perkawinan, terlebih anak Para Pemohon dan calon istrinya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya pengadilan berpendapat

Hal 11 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon harus dianggap orang yang sudah dewasa serta sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih 18 tahun karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sehingga sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab Al Qowa'idul Fiqhiyah, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

فإن تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya : "Apabila bertabrakan beberapa maslahat, maslahat yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Wawan Saputra bin Wasiman untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Farah Nida binti Muhammad Ikhsan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	250.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	5.000,00
-	Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal 13 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2020/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)